



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Tlp. (0293) 788155, 788224, 788804,  
Fax (0293) 788224, Kodepos 56511

**SURAT PERSETUJUAN  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 188.42932 /35/2002

Setelah membaca Permohonan Ijin Pendirian SLTP Islam Terpadu Ihsanul Fikri yang diajukan oleh Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin nomor 018/MR.YTM/V/2002 tanggal 4 Mei 2002, dan setelah melalui pemeriksaan syarat kelayakan, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang;
3. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/69/Kep/31/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta, kepada :


Nama Yayasan : Yayasan Tarbiyatul Mukmin  
Alamat Yayasan : Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang  
Nama Sekolah : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Islam Ihsanul Fikri  
Alamat Sekolah : Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang  
Mulai Tahun Pelajaran : 2002/2003

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, sekolah tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku;
5. Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 13 Juli 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Magelang



**Drs. Subagjo, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 130368046

**TEMBUSAN**, Kepada Yth.

1. Bupati Magelang sebagai laporan.
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah.
3. Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin.